

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATATKAN PASCA BERLAKUNYA SEMA NO 2 TAHUN 2023

¹Akhmad Rifqi Nur Ferdiansyah, ²Suisno, ³Munif Rochmawanto
Universitas Islam Lamongan

Akhmadrifqi67@gmail.com, suisno72@unisla.ac.id, munifr@unisla.ac.id,

Abstract

This paper discusses the form of legal protection for children from unregistered interfaith marriages after the enactment of SEMA No. 2 of 2023. The method used is normative juridical. The result is that children born from unregistered interfaith marriages can get legal protection from their biological father in the form of a living, including living expenses, education, and health of the child. Referring to the Constitutional Court Decision Letter Number/46/PUU-VIII/2010 concerning the status of illegitimate children. Referring to the MUI Fatwa Number 11 of 2012, the child has the right to receive inheritance from his biological father through a mandatory will determined by the judge.

Keywords : child protection, interfaith marriage, illegitimate children

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan pasca berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasilnya yaitu anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan dapat mendapatkan perlindungan hukum dari ayah biologisnya berupa nafkah, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak. Merujuk pada Surat Putusan MK Nomor/46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin. Mengacu pada Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah yang ditetapkan oleh hakim.

Kata Kunci : perlindungan anak, perkawinan beda agama, anak luar kawin

A. Pendahuluan

Perkawinan Beda Agama merupakan perkawinan antara pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan atau agama yang mereka anut merupakan isu yang sering menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks hukum keluarga. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma – norma agama, namun perkembangan sosial dan

pluralisme agama di Indonesia telah menciptakan tantangan bagi calon suami istri yang akan melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama yang mereka yakini.

Perkawinan beda agama ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita, hal ini merupakan hal yang wajar terjadi di negara Indonesia yang memiliki keberagaman agama serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Perkawinan beda agama sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor sosial maupun faktor lainnya, terutama mengenai pendidikan atau pemahaman seseorang tentang agama yang minim, latar belakang orang tua, hingga rasa kebebasan dalam memilih pasangan atas rasa cinta, serta meningkatnya hubungan anak muda Indonesia dengan anak muda manca negara.¹

Dalam undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, undang – undang tersebut mengatur tentang sistem perkawinan di Indonesia, akan tetapi perkawinan beda agama tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, namun dalam pasal – pasal dalam UU tersebut mengandung ketentuan yang memberikan batasan – batasan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perkawinan beda agama. Dalam konteks hukum Islam, sebagaimana tertuang Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai pernikahan yang merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), yang tidak hanya bersifat hukum formal tetapi juga merupakan perintah agama. Melalui akad ini, seorang muslim diwajibkan untuk menaati ketentuan Allah SWT, dan pelaksanaan perkawinan tersebut dipandang sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual dan legal sekaligus.²

¹Jessica Siffanius, *Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme*, Jurnal Teologi dan Kependidikan, Vol. 8. No. 1 (2022). h.93

² Rahmi Murniwati, *Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7 No. 4 (2024). h.1384

Secara yuridis, anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin, karena perkawinan tersebut tidak diakui sebagai sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan sangat berpengaruh atas perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut Abintoro Prakoso dikutip dari Nurini Aprilianda, Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai jaminan yang diberikan oleh pihak berwenang guna menciptakan rasa aman, tenteram, sejahtera, dan damai bagi individu atau kelompok dari potensi ancaman atau bahaya. Secara yuridis, perlindungan hukum merupakan tindakan perlindungan yang dilaksanakan sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.³

Asas-asas perlindungan anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 2, pelaksanaan perlindungan anak berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak. Adapun prinsip-prinsip tersebut mencakup::

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang; serta;
4. Pengakuan dan penghargaan terhadap pendapat anak.⁴

Dalam polemik terkait perkawinan antaragama, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi para hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan

³ Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, h.4 dikutip dari Nurini Aprilianda. *Perlindungan Hukum Terhadap tersangka anak dalam proses Penyidikan*. Tesis Program studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001. h.41

⁴Ibid. h.49

perkawinan antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023, terdapat perubahan signifikan status hukum perkawinan beda agama, dalam konteks ini pasangan yang belum mendaftarkan pernikahan mereka di instansi resmi, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pernikahan mereka tidak diakui oleh negara.⁵ Hal ini karena pernikahan yang tidak dicatatkan merupakan pernikahan yang tidak sah menurut undang-undang karena pasangan tersebut tidak memiliki akta perkawinan yang mana akta perkawinan tersebut merupakan dokumen resmi yang membuktikan legalitas sebuah perkawinan di mata hukum.

Dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Larangan Pencatan Perkawinan Beda Agama. Hal ini menimbulkan masalah baru yang menyangkut status, hak serta kewajiban Anak yang lahir dari perkawinan Beda Agama. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan aspek yang sangat penting untuk dipenuhi agar prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat terwujud secara menyeluruh. Hal ini karena dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia diatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, yang bertugas untuk memastikan bahwa hak-hak setiap individu, termasuk anak-anak, dilindungi secara efektif.⁶ Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengaruh dari SEMA tersebut terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Terkhusus dalam hal perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan.

⁵⁵Faisal Afda'u,dkk. *Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 13 No. 2 (2024), h.395

⁶Bambang Eko M. *Application of Human Right Principles in the Formation of Draft Laws Concerning the Civil Code*. Jurnal Independent. Vol 11 No.2 (2023), h.590

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang guna mengkaji tentang dasar hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan Pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.

B. Hasil dan Pembahasan

Perkawinan antaragama merujuk pada ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari agama yang berbeda. Dalam konteks ini, dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berlainan melangsungkan perkawinan. Fenomena ini cukup umum terjadi di Indonesia, terutama dalam pernikahan antara warga negara Indonesia dan orang asing, yang seringkali dilatarbelakangi oleh tujuan untuk memperbaiki kualitas keturunan dan memperluas jaringan sosial. Dalam hukum positif di Indonesia perkawinan beda agama telah diatur secara jelas dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 2 yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaanya itu”

Perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki agama yang berbeda di Indonesia sudah sering terjadi, masyarakat perkotaan khususnya banyak yang melaksanakan perkawinan beda agama, sejak dahulu hingga sekarang selalu menimbulkan persoalan baik di bidang sosial maupun di bidang hukum.⁷ Menurut R. Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Laily Dwi Setiari, Dalam konteks hukum, perkawinan antar agama telah menimbulkan berbagai persoalan hukum yang melibatkan perbedaan antar agama, yang dalam kajian ilmu hukum dikategorikan ke dalam cabang hukum antar golongan. Menurut

⁷ Laily Dwi Setiari, *Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan, sosial, dan Keagamaan. Vol. 19. No. 1 (2021), h 52

R. Wirjono Prodjokoro, cabang ilmu ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul antara berbagai sistem hukum tanpa batasan tertentu.⁸

Pengaturan Perkawinan Beda Agama Sebelum dan Pasca Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Di indonesia ketentuan mengenai perkawinan telah jelas diatur dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan berperan sebagai dasar hukum yang menetapkan keabsahan suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negara Indonesia. Sahnnya perkawinan di indonesia diatur dalam Undang- Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing dan kepercayaanya itu”

Sahnnya perkawinan juga termuat dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : “tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”

Ketentuan tersebut memandang sahnnya perkawinan secara hukum demi terbitnya administratif, karena hal ini akan berimplikasi terhadap ketentuan – ketentuan dalam peristiwa hukum yang lain. Pencatatan perkawinan juga didasarkan pada agama yang dimiliki. Larangan perkawinan beda agama juga diatur dalam Undang- undang No 1 Tahun 1974 pasal 8 huruf (f) yang berbunyi : “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”, Ini menjelaskan bahwa jika pasangan tersebut memiliki agama yang berbeda maka pasangan tersebut dilarang untuk melaksanakan perkawinan.

Pada kenyataanya, di negara Indonesia para masyarakat masih banyak terdapat pasangan beda agama yang tetap melakukan perkawinan. Hal ini diawali

⁸Ibid, dikutip dari R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Antar Golongan di Indonesia. Sumur Bandung. Jakarta. 1981. h. 93

dengan adanya Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 21 ayat (3) yang menyatakan : “para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas”

Setiap individu yang berkeinginan melangsungkan perkawinan beda agama akan terlebih dahulu mengajukan pendaftaran kepada pegawai pencatat perkawinan di wilayah tempat tinggalnya. Berkas yang diajukan akan ditinjau untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, permohonan perkawinan beda agama umumnya tidak disetujui. Oleh karena itu, pasangan yang pengajuannya ditolak sering kali mencari celah hukum dengan memanfaatkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.

Dan di bawah Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan beda agama masuk dalam Pasal 34 dan 35. Pasal 34 pada dasarnya mensyaratkan pelaporan dan pencatatan perkawinan. Fokus di sini adalah dalam Pasal 35 huruf a, yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan juga berdasarkan atas penetapan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan. Adapun dalam pasal tersebut memberikan kemungkinan diperbolehkannya perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan begitu pelaku dari praktik perkawinan beda agama dapat melegalkan keabsahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan agar dapat melangsungkan perkawinan melalui pengadilan.⁹

⁹Dwi Ratna Cinthya Dewi, *Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.1 No. 1 (2022),h.3

Setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terdapat dua point penting yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh para hakim yang berada di bawah naungan MA. Point pertama adalah spesifikasi mengenai keabsahan perkawinan, sebagaimana tertuang dalam dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Point ini dengan jelas menegaskan bahwa keabsahan perkawinan berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang perkawinan sehingga setiap perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut tidak sah secara hukum.¹⁰

Kedua, permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidak dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini berarti bahwa apapun alasan yang diutarakan oleh pasangan beda agama yang mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, seluruh pengadilan di bawah naungan MA tidak diperkenankan untuk mengabulkan permohonan tersebut.¹¹ Adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini berfungsi dalam mengkhususkan peraturan beda agama yang telah ada sebelumnya, pengkhususan ini hanya berlaku pada lingkup pengadilan saja dimana SEMA hanya mengikat kepada para hakim pengadilan yang berada dibawah naungan MA.

Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda yang dilangsungkan setelah diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi dari ketidaksahan tersebut juga berdampak pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jika perkawinan dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin, karena dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang tidak diakui secara hukum.¹²

¹⁰ Ida Rif'atus Sa'adah, *PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum Islam*, Journal of Islamic Family Law, Vol.1 No. 2 (2024)h.108

¹¹ Ibid

¹²Rahmi Murniwati *Op.cit.* h.1392

Dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini sangat membantu bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan. Akan tetapi SEMA tersebut bersifat himbauan sehingga masih mungkin sebagian hakim untuk tetap mengabaikan permohonan pencatatan perkawinan di pengadilan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Beda Agama yang tidak dicatatkan Pasca Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan untuk memastikan rasa aman, tenteram, sejahtera, dan damai bagi pihak yang dilindungi, serta sebagai upaya dari pihak yang berwenang untuk mencegah atau menangkal segala bentuk ancaman atau bahaya yang dapat merugikan hak-hak hukum individu tersebut. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.¹³ Sedangkan Perlindungan anak merujuk pada segala bentuk tindakan yang bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan anak untuk memperoleh hak-haknya dan menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan seimbang. Tindakan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, serta sosial, agar anak dapat tumbuh dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing.¹⁴

Jika dilihat dari status hukum anak, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat secara resmi oleh negara dianggap sebagai anak luar kawin. Hal ini disebabkan karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat legal secara hukum positif. Akibat dari status perkawinan yang tidak tercatat ini, timbul pula konsekuensi hukum terhadap hak waris anak yang bersangkutan. Dalam perspektif hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum

¹³Abintoro Prakoso. Loc.cit.

¹⁴Ibid. h.7

secara keperdataan dengan ibu kandungnya. Meski demikian, ayah biologis tetap dapat memberikan bagian harta kepada anak tersebut melalui mekanisme hibah atau wasiat.¹⁵ Sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 186 : “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 43 ayat (1) : “ Anak Yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Seiring dengan terbitnya Surat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dengan syarat dapat dibuktikan dengan bukti-bukti ilmiah atau yang lain. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

¹⁵Sonny Dewi Judiasih, *KEDUDUKAN WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI ANAK SAH OLEH AYAH BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010*, Jural Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 7 No. 2 (2024). h.228

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Artinya anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya melainkan juga dengan ayah biologisnya, dengan syarat dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. dalam surat putusan tersebut tidak dijelaskan secara rinci terkait tanggungjawab ayah biologis terhadap anak, akan tetapi secara tidak langsung memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak. Selanjutnya, anak yang terbukti secara sah memiliki ayah biologis maka anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari ayah biologisnya yaitu melalui wasiat wajibah yang dibuat oleh hakim. Hal ini juga sudah termuat dalam Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, dalam fatwa tersebut pada ketentuan ke dua point 5 dijelaskan bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan anak hasil perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan mendapatkan stigma negatif dalam masyarakat . hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan secara hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan pasca berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

C. Kesimpulan

Pengaturan perkawinan beda agama setelah berlakunya SEMA Nomor 2 tahun 2023, SEMA tersebut memberikan ketentuan bahwa para hakim di wilayah pengadilan indonesia untuk tidak mengabulkan semua permohonan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama. Oleh karena itu, perkawinan

beda agama pasca berlakunya SEMA tersebut tidak sah menurut hukum karena tidak dapat dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan pasca berlakunya SEMA Nomor 2 tahun 2023, anak tersebut telah mendapatkan perlindungan dalam bentuk pengakuan oleh ayah biologisnya sepanjang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain yang sah menurut hukum, sebagaimana sesuai dengan ketentuan dari surat putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin. Serta anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah.

D. Referensi

- Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. Penerbit LaksBang Pressindo, Yogyakarta, Cetakan 1, Tahun 2016
- Afda'u, Faisal, Budi Prasetyo, and Saryana Saryana. "Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum* 13 no. 2 (2024): 393-406.
- Dewi, Dwi Ratna Cinthya. "Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Concerning Marriage and Law No. 23 Of 2006 Concerning Population Administration)." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1 no. 1 (2022): 1-16.
- Judiasih, Sonny Dewi. "KEDUDUKAN WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI ANAK SAH OLEH AYAH BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7 no. 2 (2024): 222-233.
- Muljono, Bambang Eko. "Application of Human Rights Principles in the Formation of Draft Laws Concerning the Civil Code." *Jurnal Independent* 11 no. 2 (2023): 586-598.

Perlindungan Hukum...

Akhdad Rifqi,dkk

DOI:

-
- Murniwati, Rahmi. "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023." *Unes Journal of Swara Justisia* 7 no. 4 (2024): 1383-1392.
- Sa'adah, Ida Rif'atus, and Misbahul Huda Syakur. "PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum Islam." *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 1 no. 2 (2024): 100-116.
- Setiarini, Laily Dwi. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19 no. 1 (2021): 45-55.
- Silfanus, Jessica. "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme." *The Way: Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 8 no. 1 (2022): 82-95.